

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motif terjadinya tindak pidana aborsi dalam perkara ini adalah rasa malu, tekanan sosial yang dirasakan korban (Novita) akibat kehamilan diluar nikah (perzinahan)
2. Modus terdakwa dalam tindak pidana aborsi ini adalah melalui pembelian dan pemberian obat Cytotec oleh terdakwa, Penggunaan obat dilakukan dalam dua tahap, yaitu secara oral (diminum) dan vaginal (dimasukkan ke dalam kemaluan korban).
3. Akibat hukum terhadap terdakwa yaitu
 - a. pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan
 - b. denda sebesar Rp100.000.000
 - c. subsidair 6 bulan kurungan.
 - d. Membayar biaya perkara Rp. 5000

Akibat hukum terhadap barang bukti yaitu

- a. 1 lembar surat keterangan sakit atas nama korban dirampas untuk dimusnahkan
- b. 1 faktur pembelian obat Cytotec dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap motif, modus, serta akibat hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana aborsi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- Diperlukan peningkatan edukasi dan kesadaran hukum terkait bahaya serta konsekuensi hukum dari tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal. Sosialisasi

mengenai hak reproduksi, kesehatan reproduksi, serta perlindungan hukum bagi perempuan perlu ditingkatkan, terutama kepada remaja dan kalangan rentan.

- Orang tua, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sebaiknya mengambil peran aktif dalam memberikan bimbingan moral dan seksualitas yang bertanggung jawab guna mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Bagi Pelaku (Terdakwa dan Potensi Pelaku)

- Penting bagi individu, khususnya perempuan, untuk memahami bahwa tindakan aborsi tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana.
- Jika menghadapi situasi sulit seperti kehamilan tidak diinginkan, lebih baik mencari pendampingan melalui konseling psikologis, rohani, atau lembaga bantuan hukum agar tidak mengambil jalan pintas yang melanggar hukum dan membahayakan jiwa.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi tentang aborsi, terutama dalam hal memberikan kejelasan hukum dan prosedur yang sah dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan tindakan medis penyelamatan nyawa ibu atau akibat kehamilan akibat pemerkosaan.
- Diperlukan adanya kebijakan preventif yang humanis, seperti penyediaan layanan konseling reproduksi, pendidikan seksual berbasis nilai, serta akses layanan kesehatan yang aman bagi perempuan.